

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *kaffah* yang memberikan pedoman sangat lengkap untuk semua bidang kehidupan. Setiap orang muslim dalam menjalani kehidupan, maka harus berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diimplementasikan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupannya tanpa terkecuali, seperti halnya dalam menjalani kegiatan sistem ekonomi Islam, karena sistem ini berlandaskan pada asas keadilan dan kemanusiaan, agar kehidupan perekonomian di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tuntunan hidup manusia, maka diperlukan sebuah lembaga perekonomian. Lembaga perekonomian yang dimaksud yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan (*Financial Institution*) merupakan sebuah perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan sehingga kegiatan yang dilakukannya selalu berkaitan dengan bidang keuangan seperti halnya penghimpunan dana masyarakat atau jasa-jasa keuangan lainnya (Mardani, 2015:1) dan menyalurkan dana dengan menyediakan modal dalam bentuk kredit untuk pengembangan usaha masyarakat.

Kredit adalah suatu bentuk pinjaman yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan adanya bunga kepada bank. Namun, pada dasarnya sistem bunga bank telah secara jelas dan tegas dilarang oleh ajaran Islam sebagaimana yang dapat disimpulkan hasil akhir keputusan rapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*) yaitu transaksi pinjaman uang yang dikenakan harga tambahan dari harga pokok

pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil pokok tersebut. Bahasa bunga dalam istilah ekonomi Islam adalah riba, dan riba hukum nya haram baik dilakukan oleh Koperasi, Bank, Pegadaian, Asuransi, Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh pribadi.

Para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah kebawah yang mengakibatkan apabila terlalu tinggi tingkat bunga yang dibebankan kepada para peminjam, maka semakin sulitnya para peminjam untuk melunasi bunga pinjamannya (<http://www.agustiantocentre.com/?p=895> diakses 16 Maret 2021), kemudian berkembanglah lembaga keuangan syari'ah agar tidak mengakibatkan kesulitan para peminjam untuk melunasi bunganya, karena lembaga keuangan syari'ah ini tidak dikenal dengan istilah "bunga" baik ketika menghimpun dana (pemasukan) dari masyarakat maupun dalam pembiayaan/dana untuk usaha yang membutuhkan.

Lembaga keuangan syari'ah terdiri dari lembaga keuangan syari'ah bank dan lembaga keuangan syari'ah *non-bank* yang memiliki spirit Islam, baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS) (Rizki Dian Mensari, Ahmad Dzakra:2017), adapun contoh dari lembaga keuangan syari'ah *non-bank* di antaranya adalah asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, BPRS, dan BMT.


*Baitul maal wat tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan dengan konsep syari'ah yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam yaitu suatu kegiatan yang berdasarkan kelangsungan hidup masyarakat (fungsi sosial) dan fungsi komersial (kegiatan bisnis produktif) (Munawwaroh, 2020).

*Baitul maal wat tamwil* dalam badan hukumnya saat ini menggunakan bentuk badan hukum koperasi, sehingga dalam aturan operasionalnya merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, dan telah disempurnakan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi.

Pembiayaan yang dimaksud adalah bentuk pinjaman modal yang disalurkan kepada masyarakat yang berdasarkan prinsip syari'ah dan memperoleh imbalan atau bagi hasil, adapun berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) dan *Al-qardh*. Pembiayaan berakad jual beli yaitu *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*, pada dasarnya pembiayaan *murabahah* merupakan kesepakatan antara bank syari'ah sebagai pemberi modal dan nasabah sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan yakni sama dengan pada pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya (Yenti et al., 2019).

BMT yang memiliki beberapa produk pembiayaan salah satunya yaitu KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka yang berada di wilayah Kabupaten Bandung dengan jumlah anggota saat ini di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka mencapai 546 anggota, sebagaimana fungsinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan menyediakan dana melalui beberapa produk pembiayaan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka. Berikut total pembiayaan yang disalurkan kepada anggota selama lima tahun terakhir:

**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan pembiayaan KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka 2017-2021**



*Sumber: Laporan Pembiayaan KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka 2017-2021*

Dari gambar 1.1 dapat terlihat bahwa, penyaluran pembiayaan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dari grafik tersebut menunjukkan laju pertumbuhan pembiayaan BBA selama 3 (tiga) tahun pada 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 79% dan 25%, sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 menunjukkan rendahnya pembiayaan yang cukup drastis bila dijumlahkan angka persen yang diperoleh mencapai -32%. Hal tersebut membuktikan bahwa banyaknya anggota untuk mengajukan pembiayaannya sesuai produk pembiayaan yang dipilih, salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan oleh anggota yaitu pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, karena pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka ini merupakan akad jual beli yang memberikan pinjaman dana untuk pembelian barang atau modal usaha kepada anggota dengan proses pembayarannya dapat dicicil

sesuai waktu yang ditentukan dalam waktu cukup panjang dan jumlah *margin* yang didapat untuk KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka minimal 2% sampai 3%. Berikut dapat dibuktikan dari total nominal pembiayaan tiap masing-masing produk:

**Tabel 1.1 Penyaluran Pembiayaan KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka Periode 2017-2021**

No	Tahun	Produk Pembiayaan (Rp)			
		<i>Al-Qardh</i>	<i>Ba'i Bitsaman Ajil</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Musarakah</i>
1	2017	16.750.000	342.000.000	78.000.000	76.700.000
2	2018	31.660.000	608.900.000	276.500.000	-
3	2019	41.500.000	626.600.000	481.900.000	-
4	2020	1.553.975.984	188.500.000	544.375.500	-
5	2021	163.129.444	370.469.765	255.119.969	-
<b>Total</b>		<b>1.807.015.428</b>	<b>2.136.469.765</b>	<b>1.635.895.469</b>	<b>76.700.000</b>

*Sumber: Laporan Pembiayaan KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka 2017-2021*

Berdasarkan tabel 1.1 tampak jelas penyaluran pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* menunjukkan total penyaluran pembiayaan yang tertinggi dengan sebesar Rp. 2.136.469.765 dengan persentase mencapai 37,8% selama periode 2017-2021, akan tetapi dengan total penyaluran pembiayaan tersebut, tentu semakin tinggi pula risiko terhadap pembiayaan bermasalah. Risiko ini dapat terjadi dari suatu peristiwa hal yang tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian bagi BMT. Risiko yang dapat dialami yaitu baik risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Irfan Hamoko, 2018:67).

Risiko yang sering terjadi di dunia perbankan baik bank umum atau BMT adalah risiko pembiayaan, pada kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara

tiba-tiba. Menurut Djamil dalam penelitian Sova Lusian dkk (2017) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal utama yang paling dominan adalah faktor *managerial*, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan permodalan yang tidak cukup sedangkan dalam faktor eksternal seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan serta perubahan-perubahan teknologi, maka dapat dilihat berikut tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka selama lima tahun terakhir:

**Tabel 1.2 Tingkat Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka**

No	Kolektibilitas	2017	2018	2019	2020	2021
		(RP)				
1	Lancar	652.285.000	1.160.062.000	1.363.065.000	719.037.281	592.920.840
2	Kurang Lancar	-	-	9.311.112	4.041.028	17.772.576
3	Diragukan	-	-	14.486.115	23.037.957	60.979.246
4	Macet	-	-	-	-	161.893.849
<b>Total</b>		<b>652.285.000</b>	<b>1.160.062.000</b>	<b>1.386.862.227</b>	<b>746.116.266</b>	<b>833.566.511</b>
NPF		-	-	23.854.030	27.009.408	240.900.721
% NPF		<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1,72%</b>	<b>3,62%</b>	<b>28,9%</b>

*Sumber: Data kolektibilitas pembiayaan BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka 2017-2021*

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%, dengan NPF yang tinggi cenderung kurang efisien. Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu pada tahun 2021 yang mencapai 28,9%. Hasil NPF ini bila diuraikan dari masing-masing produk yang mengalami pembiayaan bermasalah paling tinggi yaitu pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, berikut data yang diperoleh:

**Tabel 1.3 Data Produk Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Bermasalah KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka 2017-2021**

Tahun	Pembiayaan <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> bermasalah (NPF)
	(Rp)
2017	-
2018	-
2019	23.797.227
2020	27.078.985
2021	79.328.635
<b>Total</b>	<b>130.204.847</b>

*Sumber: Data kolektibilitas pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka 2017-2021*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat terlihat jelas, bahwa data pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada tahun 2017 sampai 2018 tidak mengalami pembiayaan bermasalah, hal itu membuktikan dalam penanganan risiko pembiayaan dapat teratasi dengan baik, sedangkan mulai terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021 dengan hasil NPF tertinggi mencapai Rp 79.328,635, oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan yang lebih baik

agar tidak terjadinya risiko yang nantinya akan semakin meningkat yaitu dengan cara menerapkan mitigasi risiko. Mitigasi risiko bertujuan untuk mengamankan posisi BMT terhadap risiko-risiko yang dapat merugikan BMT dan langkah ini juga merupakan upaya-upaya dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah (Elmiliyani Wahyuni, 2020:16-17). Berdasarkan teori untuk penerapan di bank syari'ah dalam mitigasi risiko yang dilakukan yaitu (Yunita Dwi Septiyanti, dkk, 2020).

1. menganalisis pembiayaan sesuai prinsip 5C+1S (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan syari'ah ) dan analisis 7P untuk mendapatkan keyakinan kepada calon nasabah,
2. memberikan gambaran terjadinya peluang suatu pembiayaan bermasalah,
3. menghindarkan bank syari'ah dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis,
4. menggunakan jaminan untuk bukti keseriusan nasabah,
5. pengawasan arus kas sehingga dapat mendeteksi pemberian pembiayaan tersebut dapat berdampak baik atau buruk.

Upaya mitigasi risiko tersebut dapat diterapkan juga untuk lembaga non-bank syari'ah, salah satunya pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka, menurut Bapak Irvan Raksa Premana selaku Manajer Operasional mengatakan bahwa:

*“upaya yang diterapkan yaitu hanya menggunakan tahap analisis pembiayaan, adanya agunan/jaminan, dan melakukan tahap pengawasan untuk anggota”*

Apabila telah terjadinya pembiayaan bermasalah menurut Mustafa Kamal (2016) menyebutkan bahwa:

*“perlu dilakukannya upaya penyelamatan kredit macet atau penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dapat melalui rescheduling, reconditioning, restructuring, penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syari‘ah Nasional (BASYARNAS), penyelesaian lewat litigasi, dan hapus buku dan hapus tagih serta tidak luput adanya penyelesaian jaminan”*

Menurut penelitian terdahulu yang disusun oleh Resmi Sri Utami yaitu mengenai “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pembiayaan *Ba‘i Bitsaman Ajil* Bermasalah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari‘ah *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Ukhuwah)” hasil dari pembahasan tersebut peneliti dapat merangkumnya bahwa dalam pemberian pembiayaan menggunakan penerapan prinsip kehati-hatian 5C+1S namun, KSPPS BMT Dana Ukhuwah lebih memprioritaskan pada aspek analisis *character*, *collateral* dan *capacity*, serta hambatan yang terjadi karena kurangnya pemahaman karyawan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, dan kesalahan-kesalahan dari calon anggota, kemudian dalam menyelesaikan pembiayaan *ba‘i bitsaman ajil* bermasalah yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada anggota, apabila sudah diperingati sebanyak dua kali untuk mendatangi langsung KSPPS BMT Dana Ukhuwah tetapi tidak memenuhi, maka diberikan surat peringatan ketiga yaitu dengan musyawarah dan dilakukannya *rescheduling* (penjadwalan ulang), jika tidak ada petunjuk akhir dari musyawarah tersebut maka akan melanjutkan kepada Badan Arbitrase Syari‘ah .

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas dan adanya penelitian terdahulu yang disusun oleh Resmi Sri Utami maka peneliti

merumuskan masalahnya ke dalam bentuk *problem statement* yaitu perlu dikaji kembali dengan pembahasan mengenai mitigasi risiko pada pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dan hubungannya dengan tingkat pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka, kemudian peneliti merumuskan pertanyaan penelitian bagaimana penerapan mitigasi risiko untuk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang seharusnya dijalankan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka periode 2017 sampai 2021?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* bermasalah di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka?
3. Bagaimanakah penerapan mitigasi risiko untuk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang seharusnya dijalankan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka?
4. Bagaimana upaya-upaya manajerial untuk menangani pembiayaan bermasalah *Ba'i Bitsaman Ajil* melalui proses mitigasi risiko?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menganalisis mitigasi risiko pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* dan hubungannya dengan tingkat pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka.

#### **1.3.2 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka periode tahun 2017 sampai 2021,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* bermasalah di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka,
3. Untuk memperoleh gambaran penerapan mitigasi risiko untuk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang seharusnya dijalankan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka,
4. Untuk memperoleh penjelasan upaya-upaya manajerial untuk menangani pembiayaan bermasalah melalui proses mitigasi risiko di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Teori ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan keilmuan dengan memberikan data aktual terhadap ilmu ekonomi syari'ah yang khususnya terkait mengenai mitigasi risiko pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* dan

hubungannya dengan tingkat pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka.

Temuan ini akan menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan kembali penelitian yang telah ada.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan dalam mendeskripsikan penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* dan hubungannya dengan tingkat pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka, serta menjadi rujukan atau tambahan pembelajaran yang berguna bagi masyarakat untuk mengetahui produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*.